

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Juni 2025
Jam	: 13.42 WIB

Jakarta, 10 Juni 2025

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 1010.

Perihal : Pengujian Uji Materil (*Judicial Review*) Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, Perkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nanang Kosasih, S.H.**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pekerjaan : **Mahasiswa/Pelajar**

Alamat

██

██

NIK

██

Selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai -----**Pemohon.**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) (Selanjutnya disebut UU 18/2003) (*vide bukti P-11*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide bukti P-12*) (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Lebih jelasnya Pasal 1 Ayat (2) UU 18/2003 yang mengatur:

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 selanjutnya menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;*
- (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;*
- (c) memutus pembubaran partai politik; dan*
- (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

3. Bahwa kewenangan tersebut dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Demikian pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Melaksanakan *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*.
5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tidak hanya terbatas pada norma yang eksplisit tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencakup norma yang bersifat *omisi* yaitu norma yang tidak diatur namun seharusnya ada. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam:
- a. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 ; dan
 - b. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009.

Menegaskan bahwa Mahkamah berwenang menguji norma undang-undang yang bersifat *omissive*, yaitu apabila ketiadaan pengaturan justru menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan menciptakan kekosongan hukum.

6. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003, khususnya dalam aspek ketidakhadiran norma yang memungkinkan Sarjana Hukum yang telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), namun belum disumpah sebagai advokat, untuk memberikan bantuan hukum secara insidental dan non-komersial kepada keluarga inti (ayah dan kakak kandung Pemohon) yang menjadi pelapor dan/atau korban dalam perkara pidana.
7. Bahwa ketidakhadiran pengaturan dalam norma tersebut merupakan bentuk norma omisi yang merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, hak atas keadilan melalui prosedur yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, hak atas kesejahteraan dalam bentuk rasa aman Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, dan hak untuk mengembangkan diri dalam perlindungan hukum Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.
8. Bahwa karena objek pengujian adalah norma dalam undang-undang yang mengandung kekosongan pengaturan atau norma omisi, dan permohonan diajukan atas dasar dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan absolut (*competence exclusif*) untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak konstitusional warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang UUD NRI 1945 merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu manifestasi dari prinsip tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas undang-undang, baik terhadap norma yang bersifat aktif (*positif*) maupun terhadap kekosongan pengaturan hukum atau *norma omisi* yang menimbulkan kerugian konstitusional.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah institusi yudisial yang menjalankan fungsi sebagai *guardian of the constitution dan protector of constitutional rights*, serta memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon termasuk dalam kategori pihak yang dapat mengajukan permohonan, yaitu perorangan warga negara Indonesia, dan hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 yang menetapkan lima (5) syarat legal standing sebagai berikut:
 - a. Terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan terjadi menurut penalaran wajar;
 - d. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara norma undang-undang dan kerugian yang dialami;
 - e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian tersebut tidak terjadi lagi.
4. Dengan demikian maka terdapat 3 (tiga) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yakni:

4.1. Kualifikasi Pemohon

- a. Pemohon dikualifikasikan sebagai subjek hukum warga negara Republik Indonesia. Dalam doktrin hukum, subjek hukum terbagi ke dalam dua jenis:

- (1) subjek hukum alami (*natuurlijk persoon*) yaitu manusia sebagai individu, dan
- (2) subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) yaitu badan hukum. Pemohon termasuk dalam kategori pertama, yaitu subjek hukum pribadi kodrati yang memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum.
- b. Bahwa Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan manifestasi dari hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi ketentuan formal sebagai subjek yang memiliki legal standing.
- c. Secara faktual, Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1301011106000001 (*vide Bukti P-1*), Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (*vide bukti P-2*) ; Pemohon saat ini juga sedang menempuh Pendidikan Strata-2 Magister Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia (*vide bukti P-20*) yang bertujuan untuk menambah pengetahuan Pemohon di bidang hukum; Selain itu, dalam hal menambah pengetahuan praktik Pemohon dalam memberikan bantuan hukum Pemohon juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (*vide bukti P-3*), serta telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) (*vide bukti P-4*). Namun demikian, Pemohon belum dapat diangkat menjadi advokat dikarenakan belum disumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi dan belum memenuhi persyaratan usia minimum 25 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003.
- d. Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya anggota keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan berniat memberikan bantuan hukum secara insidental, nonkomersial, dan terbatas dalam ruang lingkup keluarga, khususnya kepada ayah dan kakaknya yang menjadi pelapor dan korban dalam perkara pidana. Namun, kehendak tersebut terhalang oleh tidak adanya pengaturan mengenai pengecualian bagi pemberian bantuan hukum oleh Sarjana Hukum yang belum disumpah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003.

Dengan demikian, Pemohon termasuk dalam kategori subjek hukum perseorangan yang secara nyata mengalami kerugian konstitusional akibat tidak diakomodasinya bentuk pengecualian sebagaimana mestinya dalam norma *a quo*.

4.2. Pemenuhan Unsur Kerugian Konstitusional

- a. Terdapat hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945:

Pemohon mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya yang dijamin secara eksplisit oleh pasal-pasal berikut dalam UUD NRI 1945:

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28H ayat (2):

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Pasal 28C ayat (1):

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

- b. Bahwa Hak-hak Pemohon telah dirugikan oleh kekosongan pengaturan dalam Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003 tidak mengatur secara eksplisit kemungkinan pemberian bantuan hukum secara insidentil oleh Sarjana Hukum yang telah lulus UPA tetapi belum disumpah. Kekosongan norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menjadi penghalang faktual bagi Pemohon dalam

melaksanakan fungsi hukum dan pengabdian pada asyarakat terutama kepada keluarganya yang menjadi korban tindak pidana.

- c. Kerugian yang dialami oleh pemohon bersifat spesifik, aktual, dan potensial:
- 1) **Spesifik**, karena kerugian yang dialami Pemohon tidak bersifat umum, tetapi secara langsung mengenai posisi Pemohon sebagai satu-satunya anggota keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan telah lulus UPA. Kerugian ini bersifat personal dan nyata dalam konteks ketidakmampuan menjalankan fungsi bantuan hukum terhadap keluarga;
 - 2) **Aktual**, karena hambatan tersebut telah terjadi secara konkret. Laporan pidana yang disampaikan oleh keluarga Pemohon tidak ditindaklanjuti secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan juga terdapat kesalahan administratif dalam Laporan tersebut antara lain karena ketiadaan pendamping hukum yang diakui secara formal. Hal ini menunjukkan kerugian faktual dan langsung yang sedang berlangsung;
 - 3) **Potensial**, karena selama ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003 tidak diubah atau diberi tafsir konstitusional, maka Pemohon akan terus mengalami pembatasan tersebut, dan masyarakat lainnya yang berada dalam situasi serupa akan menghadapi hambatan yang sama. Potensi kerugian ini bersifat berulang dan sistemik.
- d. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara norma dan kerugian yaitu dengan adanya kekosongan norma dalam Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003 secara langsung menyebabkan Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak mewakili keluarganya secara insidentil. Oleh karena itu, terdapat hubungan kausal yang nyata antara berlakunya norma *a quo* dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.
- e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian tidak akan terjadi lagi dan Pemohon dapat melakukan bantuan hukum terhadap keluarganya secara insidentil dan legal. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003 inkonstitusional bersyarat atau memberikan penafsiran konstitusional yang membuka ruang pengecualian terbatas bagi Sarjana Hukum yang telah lulus UPA untuk memberikan bantuan hukum insidentil dalam ruang keluarga, maka Pemohon dan masyarakat dalam kondisi serupa tidak akan lagi mengalami kerugian sebagaimana didalilkan.

5. Bahwa dengan demikian, Pemohon telah secara sah dan meyakinkan memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengujian terhadap kekosongan pengaturan (*norma omisi*) dalam Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003, berdasarkan kedudukan dan kerugian konstitusional yang dialami pemohon.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Fakta Konkret dan Keadaan Empiris yang Membuktikan Perlunya Pengakuan Hukum atas Peran Insidentil Sarjana Hukum dalam Perlindungan Keluarga dan akses Keadilan yang tidak terpenuhi dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003.

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Sarjana Hukum dan juga sedang menempuh Pendidikan Pasca sarjana Ilmu Hukum, Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), namun belum dapat diangkat sebagai advokat karna belum disumpah sebagai advokat di Pengadilan Tinggi dan juga Pemohon belum mencapai usia 25 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003.
2. Bahwa dalam situasi tersebut, Pemohon secara keilmuan, etika, dan praktik telah memenuhi syarat substantif untuk menjalankan fungsi dasar bantuan hukum secara bertanggung jawab. Sebagai bentuk penguatan kapasitas hukum dan pengabdian sosial terutama dalam lingkup keluarga sebagai bentuk memperoleh akses keadilan.
3. Bahwa keluarga Pemohon berdomisili di Nagari Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang berjarak lebih dari 198 kilometer dari Kota Padang sebagai pusat layanan hukum (*vide bukti P-21*). Selain itu berdasarkan Data Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Sumatera Barat tidak ada yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan Domisili Pemohon berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (*vide bukti P-14*).¹ Kondisi geografis dan sosial ini menyulitkan akses terhadap advokat maupun lembaga bantuan hukum yang memadai. Dalam keadaan demikian, pemberian bantuan hukum oleh anggota keluarga yang memiliki kapasitas hukum merupakan langkah paling efektif, efisien, dan terpercaya.

¹ BPHN, “Daftar Seluruh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi” Lihat : <https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh> diakses pada 5 Juni 2025

4. Bahwa keluarga Pemohon menghadapi rangkaian peristiwa hukum yang signifikan yang pemohon rasakan sebagai sebuah teror, antara lain:
- a. Dugaan Tindak Pidana Pengancaman secara langsung terhadap kakak Pemohon An. Engla Mamerita Sari Berdasarkan Kartu Keluarga Kakak Pemohon yang Menerangkan Bahwa Hubungan orang tua Pemohon dan Kakak Pemohon (*vide Bukti P-5*) oleh oknum Wali Nagari dan juga Pengurus kelompok tani, dengan membawa mengayunkan senjata tajam berupa parang kearah kakak Pemohon serta mengucapkan akan membacok kakak pemohon, berdasarkan laporan yang telah dilaporkan oleh kakak Pemohon dengan nomor laporan : STPLP/08/I/2025/ Sek. Pancung Soal, Tanggal 31 Januari 2025 (*vide Bukti P-7*)
 - b. Pencurian kabel dan buah sawit yang dilaporkan ayah Pemohon An. Karya Sumarna diterangkan melalui Kartu Keluarga Pemohon (*vide bukti P-5*) pada 24 Februari 2025, yang telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Pancung Soal dengan laporan Nomor : STPLP/22/II/2025/ Sek. Pancung Soal, Tanggal 24 Februari 2025 (*vide bukti P-8*) namun Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) secara administratif tertanggal mundur, yaitu 22 Februari 2025 (*vide bukti P- 8*);
 - c. Pembakaran pondok ladang keluarga pada 9 Maret 2025, yang telah dilaporkan oleh ayah Pemohon kepada Kepolisian Sektor Pancung Soal dengan laporan Nomor : STPLP/27/III/2025/ Sek. Pancung Soal tanggal 9 Maret 2025 (*vide bukti P-9*), namun dalam dokumen laporan tahun diterimanya laporan ditulis sebagai tanggal 9 Maret 2024 (*vide bukti P-9*);
 - d. Pencurian dan pengancaman yang terjadi 5 April 2025, yang telah dilaporkan oleh ayah Pemohon kepada Kepolisian Sektor Pancung Soal dengan laporan Nomor : STPLP/38/IV/2025/ Sek. Pancung Soal tanggal 5 April 2025 (*vide bukti P-10*). Dalam dugaan tindak pidana tersebut pelaku terekam secara langsung saat melakukan dan Pengancaman terhadap adik Pemohon dengan mengucapkan akan memecahkan kepala adik pemohon untuk melakukan kabur dari Lokasi TKP. Namun penyelidikan diarahkan pada pasal Pencurian Biasa yang mana sangat mempertimbangkan aspek Kerugian yang dihitung pada barang bukti Buah Kelapa sawit yang tidak diangkut Pelaku, sehingga proses penyelidikan yang berlarut – larut dan mengarah kepada Tindak Pidana

Ringan. Meskipun pada saat pemeriksaan TKP menunjukkan kerugian sudah melebihi batas minimum Pencurian dengan ancaman Tindak Pidana Ringan.

- e. Pencurian ulang kabel listrik pondok yang telah di bakar sebelumnya sepanjang ± 1.500 Meter pada 7 April 2025, yang juga sudah dilaporkan melalui Pesan *Whats app* Kepada Kanit Reskrim Polsek Pancung Soal Oleh Ayah Pemohon, Namun tidak ditindaklanjuti dengan Laporan Resmi karena keluarga Pemohon telah merasakan kelelahan fisik dan psikologis untuk melaporkan secara resmi dan juga merasa kehilangan harapan atas efektivitas pelaporan.
5. Bahwa dalam seluruh kejadian tersebut, Pemohon telah aktif mendampingi keluarganya secara fisik dan mental, dan memberi dukungan emosional. Namun, pendampingan yang dilakukan tidak dapat diakui sebagai pendampingan dan Kuasa hukum yang sah karena Pemohon belum disumpah sebagai advokat. Dalam praktiknya, penyidik membatasi kehadiran Pemohon hanya sebagai keluarga, bukan sebagai pendamping hukum, sehingga peran substantif Pemohon tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini menyebabkan keluarga Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya dan berpotensi menghadapi kerugian prosedural.
6. Bahwa dalam perkara pengancaman pada 31 Januari 2025 terhadap Kakak Kandung Pemohon, penyidik telah memeriksa pelapor, terlapor, bukti petunjuk video peristiwa dugaan Pengancaman dan saksi di tempat kejadian perkara. Namun hingga kini, belum dilakukan gelar perkara, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi penghentian penyidikan secara sepihak tanpa transparansi. Dalam situasi seperti itu, permohonan praperadilan menjadi satu-satunya mekanisme hukum yang tersedia. Namun, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan tersebut karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pendamping atau kuasa keluarga secara sah.
7. Bahwa keterbatasan akses hukum, ditambah kekosongan pengaturan tentang bantuan hukum insidentil oleh Sarjana Hukum, telah menutup ruang legal bagi Pemohon untuk melaksanakan tanggung jawab moral, sosial, dan akademiknya dalam membantu keluarga sendiri yang mengalami tekanan dan ancaman hukum nyata.
8. Bahwa permohonan ini diajukan bukan untuk menyimpangi ketentuan sumpah atau usia advokat, melainkan untuk membuka ruang tafsir konstitusional agar Sarjana Hukum yang telah memenuhi syarat substansi keilmuan dapat secara sah dan bertanggung jawab memberikan bantuan hukum insidentil dalam konteks

kekeluargaan, dengan tetap disertai pemberitahuan tertulis kepada pengadilan negeri sebagai bentuk pengawasan administratif sederhana.

B. Objek Permohonan dan Dampak Konstitusional dari Pembatasan Norma Pasal 1 Ayat (2) UU 18/2003 terhadap Sarjana Hukum yang Belum Disumpah dalam Memberikan Bantuan Hukum Isidentil Terhadap Keluarga.

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003, yang menyatakan:

"Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."

2. Bahwa selanjutnya pertimbangan atas pada Pasal 1 ayat (1) UU 18/2003 :

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini"

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003, apabila dikaitkan secara sistemik dengan Pasal 1 ayat (1), membentuk suatu struktur norma definisi yang dimaknai secara eksklusif, sehingga segala bentuk jasa hukum termasuk pemberian bantuan hukum insidentil kepada keluarga oleh Sarjana Hukum dianggap hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang telah disumpah. Pemahaman tersebut secara langsung menutup ruang partisipasi konstitusional warga negara yang telah memiliki kompetensi hukum namun belum disumpah, sekalipun dalam konteks kekeluargaan, insidentil, dan nonkomersial. Termasuk di dalam Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (*Selanjutnya disebut UU 16/2011*) (**vide bukti P-13**). Tidak memberikan pengecualian terhadap kondisi insidentil, kekeluargaan, atau kebutuhan darurat.
4. Bahwa dalam UU 18/2003 dan UU 16/2011 tidak mengatur secara ekplisit mengatur dan memberikan ruang dalam konteks kuasa hukum isidentil dalam perkara pidana Non Litigasi. Meskipun dalam Konteks Perdata dan Hubungan Industrial sudah dikenal kuasa hukum Non Advokat.
5. Bahwa dalam praktiknya, penyidik kepolisian secara umum menolak pendampingan oleh nonadvokat, meskipun dilakukan oleh Sarjana Hukum yang

telah lulus UPA, karena secara formil belum disumpah. Hal ini menciptakan penghalang administratif yang bersifat absolut dan mengabaikan kapasitas keilmuan serta kebutuhan konkret dari pihak yang didampingi.

6. Bahwa norma *a quo* menjadi penghambat langsung bagi Pemohon untuk menggunakan keilmuan hukumnya secara sah dan terbatas dalam situasi kekeluargaan, termasuk untuk mendampingi pelapor atau korban dalam proses pelaporan, komunikasi dengan penyidik, dan pengajuan praperadilan yang semuanya bersifat nonlitigasi dan tidak profesional.
7. Bahwa sebelumnya, Pasal 31 UU 18/2003 pernah mengatur ancaman pidana bagi pihak nonadvokat memberikan jasa hukum dan seolah-olah seperti advokat. Namun "*Demi Keadilan*" pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 006/PUU-II/2004 (*vide bukti P-19*), dengan alasan bahwa hak untuk memberikan dan menerima bantuan hukum tidak boleh dihambat oleh formalitas administratif, selama tidak bersifat profesional dan dilakukan dengan itikad baik secara cuma-cuma.
8. Bahwa meskipun Pasal 31 telah dibatalkan, tidak adanya pengaturan eksplisit terhadap bantuan hukum insidentil dalam UU 18/2003 menciptakan kekosongan hukum (*norma omisi*) yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik dan telah berdampak nyata terhadap hak konstitusional Pemohon serta keluarganya.

C. Kekosongan Hukum Terkait Bantuan Hukum Insidentil oleh Sarjana Hukum dalam Relasi Kekeluargaan dan Dampaknya terhadap Akses Keadilan

1. Bahwa hingga saat ini, bantuan hukum insidentil oleh individu nonadvokat dalam konteks kekeluargaan tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam UU 18/2003 maupun peraturan pelaksanaannya. Norma dalam Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003 tidak secara eksplisit melarang, tetapi juga tidak memberikan ruang legal bagi individu seperti Pemohon untuk melakukan pendampingan hukum secara insidentil, tidak adanya pengecualian atau pembukaan ruang dalam norma tersebut menciptakan kekosongan pengaturan yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit ini menimbulkan kekosongan norma, di mana suatu hak yang secara substantif dijamin oleh konstitusi tidak dapat dijalankan hanya karena tidak tersedia mekanisme legal untuk melaksanakannya.

Kekosongan ini menyebabkan kerugian konstitusional langsung bagi Pemohon yang telah memiliki keahlian hukum, namun tidak diakui secara sah untuk mendampingi keluarganya dalam proses hukum yang mendesak.

3. Bahwa praktik peradilan dan penyidikan saat ini menunjukkan bahwa bantuan hukum oleh nonadvokat meskipun tidak dilarang secara tegas kerap ditolak oleh penyidik, karena tidak memiliki dasar legal formal. Akibatnya, masyarakat seperti Pemohon yang tidak memiliki akses terhadap advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak memiliki alternatif hukum lain, meskipun pihak yang bersangkutan memiliki kapasitas dan hubungan kekeluargaan dengan korban atau pelapor.
4. Bahwa dalam sistem bantuan hukum nasional, dalam UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum hanya mengakui pemberian bantuan hukum oleh LBH yang terakreditasi, termasuk paralegal yang berada dalam strukturnya, selanjutnya dalam Pasal 9 juga diatur bahwa LBH dapat melibatkan Dosen, dan juga mahasiswa Fakultas Hukum dalam hal memberikan Bantuan Hukum. Namun disisi lain UU 16/2011 dan UU 18/2003 tidak memberikan ruang kepada individu seperti Pemohon yang justru telah lulus Sarjana Hukum dan UPA untuk melakukan pendampingan secara independent ditambah lagi dengan tidak adanya LBH terakreditasi yang berada di wilayah kabupaten Pemohon.
5. Bahwa dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (*vide bukti P-17*) memang mengatur keterlibatan paralegal, namun terbatas hanya dalam kerangka kelembagaan LBH. Selanjutnya dalam Pasal 4 terkait persyaratan menjadi Paralegal tidak mensyaratkan memiliki latar Pendidikan Hukum. Artinya, saat ini dalam hukum positif tidak ada mekanisme yang mengakomodasi pemberian bantuan hukum oleh individu Sarjana Hukum non Advokat dan di luar LBH secara jelas, sekalipun dilakukan secara insidentil, kekeluargaan, dan tidak profesional.
6. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia sendiri dikenal mekanisme kuasa insidentil dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (*vide bukti P-15*) dan Pasal 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) (*vide bukti P-16*), hal tersebut diperkuat dengan Lampiran Rapat Putusan Hakim Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*selanjutnya disebut*

Sema 7/2012) (vide bukti P-18). Memberikan landasan hukum memungkinkan seseorang non advokat untuk mewakili anggota keluarganya di pengadilan secara insidental. Namun dalam praktik pidana, mekanisme serupa tidak dikenal secara eksplisit dan tidak memiliki pijakan normatif, padahal kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan pada tahap nonlitigasi juga mendesak.

7. Bahwa ketidakjelasan hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penolakan oleh aparat penegak hukum terhadap partisipasi warga negara yang justru ingin melaksanakan tanggung jawab moral dan akademiknya dalam menjamin keadilan dan perlindungan keluarga.
8. Bahwa salah satu hak setiap warga negara adalah memperoleh akses keadilan, akses keadilan sendiri dapat dimaknai dengan pemberian Bantuan hukum yang merupakan bagian dari frasa “*jasa hukum*” dalam Pasal *a quo*. Selain itu pemberian bantuan hukum sudah diatur dalam regulasi Indonesia namun masih efektif dan menjadi bias serta menjadi *Legal Issue*.² Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan sebagai bentuk peningkatan akses keadilan yang masih belum efektif dan masih bias dengan metode yang lain yaitu bantuan hukum secara insidental.

D. Peran dan Kompetensi Sarjana Hukum dalam Membrikan Bantuan Hukum sebagai bentuk peningkatan Akses Keadilan.

1. Bahwa dalam konteks sistem pendidikan hukum di Indonesia, Sarjana Hukum (S.H.) adalah gelar akademik yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan tinggi hukum secara formal dan sistematis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan insan akademik yang berilmu, berbudaya, dan kompeten. Sarjana Hukum memiliki kompetensi dasar dalam bidang hukum sebagaimana lulusan jenjang akademik strata satu (S1) pada rumpun ilmu hukum.
2. Bahwa dalam literatur Pengantar Ilmu Hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, salah satu sumber hukum materiil adalah pendapat para sarjana hukum (doktrin). Pandangan ini

² Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin” *Jurnal Konstitusi*, Vol 15 No 1 Tahun 2018. Lihat : <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1513/352/2003> diakses Pada 5 Juni 2025

menunjukkan bahwa pendapat akademik Sarjana Hukum memiliki nilai dalam pembentukan dan interpretasi hukum, misalnya memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk legal opini termasuk dalam merespon kebutuhan keadilan substantif.³

3. Bahwa dalam bukunya *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi perangkat normatif prosedural, tetapi harus berfungsi sebagai sarana mencapai keadilan substantif. Dalam kerangka ini, bantuan hukum oleh Sarjana Hukum dalam lingkup insidentil dan kekeluargaan merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang sejalan dengan asas keadilan sosial.⁴
4. Bahwa menurut Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa "*Sarjana Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa seorang Sarjana Hukum juga dapat turut serta memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan hukum kepada keluarga atau masyarakat, terutama ketika dilakukan secara insidentil dan tidak bersifat komersial.⁵
5. Bahwa Pemikiran ini menempatkan Sarjana Hukum sebagai subjek yang berkompentensi dalam analisis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan interpretasi norma hukum secara etis dan rasional. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kapasitas Sarjana Hukum dalam pemberian bantuan hukum insidentil, khususnya kepada anggota keluarganya sendiri dalam kondisi terbatas, merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak intelektual dan sosial warga negara yang telah memiliki kompetensi hukum yang sah. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif, yang seharusnya menjamin bahwa kompetensi dan integritas intelektual hukum dapat diaktualisasikan untuk kepentingan sosial secara terbatas dan bertanggung jawab terutama dalam hal akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan konstitusional yang tegas dan terbatas terhadap bentuk bantuan hukum insidentil oleh Sarjana Hukum, sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dan menutup celah ketidakpastian

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 42–44.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 12–14.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "*Sarjana Hukum Miliki Peran Penting dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat,*" diakses Pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17606> pada 5 Juni 2025.

normatif yang telah menimbulkan kerugian nyata dan konstitusional bagi Pemohon serta keluarganya.

E. Pelanggaran Terhadap Hak Konstitusional Akibat Pembatasan dan/atau Kekosongan Norma yang Tidak Memberi Ruang bagi Sarjana Hukum Non Advokat dan/atau Bagian dari LBH Memeberikan Bantuan Secara Insidental Kepada Keluarga.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003, yang dimaknai secara tertutup hanya memberi kewenangan jasa hukum kepada advokat yang telah disumpah, telah menimbulkan pembatasan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon dan keluarganya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Menyatakan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Bahwa norma *a quo* menutup ruang keadilan substantif bagi Pemohon, yang telah memenuhi syarat keilmuan dan etik hukum namun tidak diakui secara hukum untuk mendampingi keluarganya sendiri hanya karena belum disumpah sebagai advokat. Dalam praktik, meskipun telah hadir, menyusun laporan, dan memahami substansi hukum, Pemohon tidak dapat menjalankan fungsi hukum secara sah. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan perlakuan, karena seseorang yang tidak mampu menjangkau advokat menjadi tidak dapat memperoleh perlindungan hukum, meskipun memiliki anggota keluarga yang kompeten secara hukum. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
3. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Menyatakan : *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda... serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan..."* Bahwa dalam kasus konkret, keluarga Pemohon menghadapi pengancaman, pencurian, dan pembakaran yang menimbulkan tekanan psikis. Namun dengan berlakunya norma *a quo* mengakibatkan Pemohon tidak dapat mendampingi atau mewakili keluarganya secara formal dan legal dalam kasus hukum yang menimpa keluarganya. Ketiadaan pendampingan hukum formal membuat korban yang merupakan keluarga PEMohon kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap

proses hukum. Penolakan atas kehadiran Pemohon sebagai pendamping hukum karena alasan administratif menghilangkan perlindungan konstitusional terhadap keluarga, padahal Pemohon adalah satu-satunya yang layak dan dapat dipercaya dalam keadaan memaksa dan darurat. Hal ini merupakan pengabaian terhadap hak atas rasa aman bagi Pemohon dalam memberikan bantuan hukum kepada keluarganya serta rasa aman bagi keluarga pemohon dalam menghadapi proses hukum untuk memperoleh keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

4. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 Menyatakan : *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."* Bahwa keluarga Pemohon berada di wilayah geografis yang terpencil dan sulit dijangkau oleh advokat maupun LBH. Negara seharusnya memberikan kemudahan atau mekanisme alternatif, namun norma *a quo* justru menciptakan hambatan struktural. Tidak diakuinya pendampingan oleh Pemohon yang memiliki hubungan kekeluargaan dan kapasitas hukum merupakan bentuk diskriminasi berbasis wilayah dan status administratif, dan bertentangan dengan prinsip afirmasi hukum bagi kelompok rentan atau terpinggirkan. Dengan ketiadaan pengecualian oleh norma *a quo* Pemohon secara jelas tidak mendapatkan perlakuan khusus dalam memberikan bantuan hukum terhadap keluarganya dalam memperoleh keadilan sehingga berlakunya norma *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945;
5. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 Menyatakan : *"Setiap orang berhak mengembangkan diri... berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan..."* Bahwa Pemohon telah mengikuti PKPA, lulus UPA, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Namun ilmu yang diperoleh tidak dapat dimanfaatkan secara sah dalam membantu mendampingi dan mewakili keluarganya sebagai korban yang mengalami permasalahan hukum hanya karena belum disumpah sebagai Advokat. Padahal, pemanfaatan ilmu untuk membantu masyarakat, termasuk keluarga, adalah bentuk pengembangan diri yang dijamin konstitusi. Dengan demikian, pembatasan mutlak dalam norma *a quo* mereduksi nilai pendidikan dan pengabdian ilmu hukum, serta bertentangan dengan semangat Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945;

6. Bahwa dalam pelaksanaan proses Pelaporan dan Penyelidikan oleh Pihak Kepolisian masih terdapat kesalahan-kesalahan administratif seperti tanggal surat, penetapan pasal, dan dugaan penghentian kasus tanpa prosedur yang benar tentunya merugikan keluarga pemohon. Namun dengan adanya Kuasa dan Bantuan Hukum yang harusnya dapat diberikan Pemohon untuk meminimalisir hal tersebut ; dan
7. Bahwa keempat pasal tersebut menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bukan bersifat abstrak, tetapi nyata, terukur, dan disebabkan oleh kekakuan norma *a quo* yang tidak proporsional. Norma tersebut mengutamakan aspek administratif semata dan mengabaikan prinsip keadilan substantif, yang seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum dan perlindungan warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

F. Fokus Permohonan Pemohon dan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Akses Keadilan.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-II/2004 menyatakan bahwa Pasal 31 UU 18/2003 yang mengkriminalisasi pemberian jasa hukum oleh nonadvokat adalah inkonstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai menutup kemungkinan warga negara memberikan bantuan hukum secara tidak profesional, tidak komersial, dan dengan itikad baik. Mahkamah menekankan bahwa hak warga negara untuk memberi atau menerima bantuan hukum merupakan hak konstitusional, dan tidak boleh dihalangi oleh formalisme administratif semata.
2. Bahwa substansi permohonan ini justru meneruskan dan memperluas prinsip konstitusional dalam Putusan No. 006/PUU-II/2004, bukan menghidupkan norma yang telah dibatalkan. Permohonan ini berfokus pada penafsiran positif terhadap frasa “jasa hukum” dalam Pasal 1 ayat (2) UU Advokat, agar tidak dimaknai secara tertutup bagi Sarjana Hukum yang hendak memberikan bantuan hukum insidentil kepada keluarganya dalam konteks nonlitigasi pidana.
3. Bahwa Mahkamah juga telah mengembangkan prinsip serupa dalam Putusan No. 101/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 112/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang mampu menunjuk advokat profesional. Dalam berbagai pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa hak atas keadilan dan pendampingan hukum mencakup kelompok masyarakat dengan hambatan geografis, sosial, atau struktural.

4. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan profesi advokat, dan tidak menysar norma-norma utama tentang sumpah atau tata cara pengangkatan advokat. Permohonan ini justru menghormati kedudukan advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), tetapi di sisi lain memohon pengecualian terbatas dalam situasi insidental dan kekeluargaan, untuk mencegah kekosongan perlindungan hukum di tingkat masyarakat.
5. Bahwa permohonan ini juga tidak bertentangan dengan prinsip *nebis in idem*, karena tidak menguji kembali Pasal 31 UU 18/2003 yang telah dibatalkan, melainkan meminta tafsir baru terhadap norma berbeda yakni Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003 yang belum pernah diuji secara eksplisit.
6. Bahwa dalam hal ini, Pemohon tidak meminta penghapusan ketentuan normatif, tetapi hanya meminta agar Mahkamah menafsirkan secara konstitusional frasa “*jasa hukum*” agar tidak mencabut hak substantif warga negara yang telah memiliki kapasitas keilmuan hukum untuk membantu keluarga sendiri dalam kondisi darurat hukum.
7. Bahwa Pemohon menyadari adanya ketentuan batas usia 25 tahun untuk menjadi advokat dan persyaratan lain yang di atur dalam Pasal 3 ayat (1) UU18/2003, dan Pemohon tidak berupaya untuk menentangnya. Permohonan ini bukan pengujian terhadap usia minimal maupun syarat Pengangkatan sebagai Advokat lainnya yang diatur dalam UU 18/2003, melainkan pengisian kekosongan hukum agar Sarjana Hukum yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memberikan bantuan hukum terutama yang belum disumpah tetap dapat menjalankan fungsi sosial hukumnya secara terbatas.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 6/PUU-V/2007 dan Putusan No. 108/PUU-XXII/2024 secara tegas menolak permohonan pengujian usia minimal advokat, dengan pertimbangan bahwa penetapan batas usia merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo menunjukkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara secara tidak proporsional, terutama jika individu yang bersangkutan telah memenuhi kompetensi substantif. Mahkamah juga secara implisit menekankan pentingnya fleksibilitas dan inklusivitas norma hukum, agar tidak menjadi penghalang bagi pelayanan keadilan dan profesi hukum yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat. Dengan demikian, permohonan ini tidak

bertentangan dengan preseden tersebut, karena tidak menguji batas usia, melainkan meminta ruang tafsir insidentil untuk membantu keluarga tanpa melewati batas profesionalisme.

9. Bahwa dengan mencermati preseden tersebut, serta mengingat adanya kerugian konstitusional yang nyata akibat kekosongan norma, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (2) UU Advokat, agar tidak menutup kemungkinan pendampingan insidentil oleh Sarjana Hukum dalam lingkup kekeluargaan dan konteks nonlitigasi, dan Praperadilan dengan itikad baik.

G. Kebutuhan Tafsir Progresif terhadap Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003 Untuk Menjamin Akses Hukum Insidentil kepada Keluarga oleh Sarjana Hukum untuk memberikan akses Keadilan.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pengujian undang-undang dapat dilakukan bukan hanya terhadap norma yang secara eksplisit membatasi hak, tetapi juga terhadap ketiadaan norma (*norma omisi*) yang berdampak menghalangi pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, norma Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003 yang tidak mengakomodasi bantuan hukum insidentil oleh Sarjana Hukum telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon, sekalipun tidak terdapat larangan eksplisit dalam teks normanya.
2. Bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan profesi advokat, seperti sumpah atau batas usia, melainkan untuk meminta tafsir konstitusional terbatas atas frasa "*jasa hukum*", agar tidak ditafsirkan menutup kemungkinan pemberian bantuan hukum secara insidentil oleh Sarjana Hukum kepada keluarganya sendiri dalam perkara pidana. Bantuan hukum insidentil sebagaimana dimaksud Pemohon tidak dilakukan secara profesional, tidak berulang, tidak komersial, dan bersifat kekeluargaan, serta hanya terbatas pada Non Litigasi dan Praperadilan. Sebagai bentuk peran konstitusional warga negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum terhadap keluarga.
3. Bahwa praktik bantuan hukum oleh pihak selain advokat telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, antara lain melalui Kuasa insidentil dalam hukum perdata memiliki dasar hukum pada Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg, yang tidak mensyaratkan pendidikan hukum, namun tetap diakui secara sah. Dalam Kontek Hubungan Industrial Pengurus Serikat Buruh juga dapat mewakili dan memebrikan

bantuan hukum terhadap anggotanya yang di atur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebut UU 2/2004) dan diperkuat dengan Sema 7/2012 terkait mekanime dan pengakuan Kuasa Insidentil disemua tahapan Peradilan Perdata. Dengan demikian memberikan tafsir progresif pada Pasal 1 ayat (2) juga memberikan dasar hukum terhadap kuasa Insidentil yang sudah ada sebelumnya dan memberikan sinkronisasi makna terhadap praktik insidentil yang sudah berlangsung namun tidak di akomodir dalam norma *a quo*.

4. Bahwa pengakuan terhadap bantuan hukum insidentil oleh Sarjana Hukum justru dapat meningkatkan kualitas pendampingan hukum, karena dilakukan oleh pihak yang telah teruji secara akademik dan etis. Jika kuasa insidentil di perdata dan PHI dapat dilakukan oleh orang tanpa pendidikan hukum, maka tidak adil jika Sarjana Hukum yang kompeten tidak diperbolehkan bertindak dalam konteks insidentil untuk keluarganya sendiri.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir progresif terhadap norma yang bersifat tertutup dalam Putusan No. 006/PUU-II/2004, dan menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum oleh nonadvokat tidak dapat dipidana sepanjang tidak dilakukan secara profesional. Semangat serupa perlu diterapkan dalam perkara ini, dengan memberi tafsir terhadap frasa "*jasa hukum*" agar tidak menghalangi hak konstitusional warga negara dalam kondisi insidentil.
6. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa "*jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat*" dalam Pasal 1 ayat (2) UU 18/2003, sebagai berikut:

"Frasa 'jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat' tidak menutup kemungkinan pemberian bantuan hukum secara insidentil, terbatas, tidak profesional, tidak berulang, dan nonkomersial oleh Sarjana Hukum yang memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu dalam konteks Hukum Pidana Non Litigasi dan Praperadilan."

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian seluruh posita di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa “*jasa hukum*” dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menutup kemungkinan pemberian bantuan hukum secara insidentil oleh Sarjana Hukum kepada anggota keluarganya sendiri.
3. Memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa “*jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat*” dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), sebagai berikut:

“Frasa ‘jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat’ tidak menutup kemungkinan pemberian bantuan hukum secara insidentil, terbatas, tidak berulang, tidak profesional, dan nonkomersial oleh Sarjana Hukum yang memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu dalam konteks Hukum Pidana Non Litigasi dan Praperadilan.”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,

Pemohon



Nanang Kosasih, S.H.